



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1 /kep. 3754 /disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa:

Nama	:	PAUD TERATAI DUA
No Izin, TMT	:	421.10/879-PNF, 22/5/2008
Alamat	:	Jalan Cipuntang
Desa / Kelurahan	:	Talaga
Kecamatan	:	Caringin
Kabupaten	:	Sukabumi
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
NPSN	:	69782503
Pemilik/ Penyelenggara	:	Euis Kurniasih, S.Pd.
Pimpinan	:	Euis Nursholihati, S.Pd.

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui PAUD, maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan PAUD, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.

Sukabumi, 05 - 12 - 2016

Kepala,

Dr. Maman Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

